



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **207** /DT/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UPT. KAJIAN STUDI JEPANG
DI BAWAH KOORDINASI FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,
FAKULTAS KEHUTANAN DAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kajian Pusat Studi Jepang di bawah koordinasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Kehutanan dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu adanya landasan hukum sebagai dasar pembentukannya ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 24/H.17.6/PB/2009 tanggal 16 April 2009, perihal permohonan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 tahun 2005, tentang kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI nomor 62 tahun 2005 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendikbud. Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan Kepmendiknas.RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Dirjen Dikti. Nomor 163/Dikti/KP/2007, tentang Penataan dan Kodefikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Membentuk Unit Pelaksana Teknis Kajian Studi Jepang di bawah Koordinasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Kehutanan dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Dalam kegiatan operasionalnya Unit Pelaksana Teknis Kajian Studi Jepang akan menggunakan swadana dan mencari kerjasama dengan pihak-pihak luar, dengan didukung Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Kehutanan dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Mei 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Unmul ;
6. Dekan Fakultas dan Ketua UPT. di lingkungan Unmul.